

Pangkalan Kerinci, 17 Juli 2020

Nomor : 029 /K.RI-06/PM 00.02/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pengawasan
Pencoklitan (Pencocokan dan Penelitian)

Kepada Yth.

Panwascam se-Kabupaten Pelalawan

di-

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pasal 33 Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:

Huruf a mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi

Angka 1 Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

Pasal 35 Tugas dan wewenang PPL meliputi :

Huruf a mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang meliputi ;

Angka 1 pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan daftar Pemilih Tetap.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 4

Ayat 1 Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan meliputi :

Huruf d PanwasKecamatan;

Huruf e PPL

Ayat 2 Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 5

Ayat 4 Panwas Kecamatan melakukan :

Huruf a pengawasan terhadap proses

Angka 1 pencocokan dan penelitian data Pemilih;

Huruf b pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL terkait dengan proses:

Angka 1 Pencocokan dan penelitian data Pemilih

Ayat 5 PPL melakukan pengawasan terhadap proses ;

Huruf a pencocokan dan penelitian pemilih

3. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019** Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. **Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019** Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
6. **Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : SS-0184/K.BAWASLU/ PM.00.00/2/2020** Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020;
7. **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2020** Tanggal 28 Februari 2020 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;
8. **Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 027/RI/PM.01.01/VII/2020** perihal Intruksi Pengawasan.

Sehubungan dengan hal diatas, dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (Pencocokan dan Penelitian) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan menginstruksikan saudara untuk :

1. Melakukan pengawalan dan mengawasi selama proses Coklit berlangsung dan wajib menerapkan Protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19);
2. Memperhatikan pemilih dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu/Pemilihan terakhir pada formulir A-KWK;
3. Pengawasan Pemilihan melakukan pengecekan dan pengawasan berdasarkan pemetaan Kerawanan;
4. Fokus Pengawasan Rincian Daftar Data Pemilih yang menjadi perhatian:
 - a. Pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam daftar pemilih;
 - b. Pemilih yang tidak memenuhi syarat tidak masuk kedalam Daftar Pemilih;
 - c. Pemilih belum melakukan perekaman;
 - d. Pemilih yang data dalam Formulir A-KPU bermasalah;
 - e. Pemilih yang dalam Formulir A-KPU berada jauh dari TPS;
 - f. Pemilih yang belum dicoklit;
 - g. Pemilih ganda identik dalam A-KWK.
5. Membuat Posko Pengaduan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Arsip.